



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/PID/2023/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **SAPRUDIN Bin JUNAIDI;**  
Tempat Lahir : Kumai (Kab. Kotawaringin Barat);  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Masjid RT. 07 / RW.03, Kel. Kumai Hilir,  
Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov.  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**TERDAKWA II:**

Nama Lengkap : **SAHRUDIN Bin JUNAIDI;**  
Tempat Lahir : Kumai (Kab. Kotawaringin Barat);  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Oktober 1974;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Selatan RT. 16 / RW. 06, Kel.  
Kumai Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat,  
Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**TERDAKWA III:**

---

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MUHAMAD TAHER Bin HASBULLAH;**  
Tempat Lahir : Kumai (Kec. Kumai);  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. M. Taher RT. 16 / RW. 04, Kel. Kumai  
Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat,  
Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;  
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 4 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ‘
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ‘

Para Terdakwa didampingi oleh TONNY PANDIANGAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Tonny Pandiangan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sudirman Gang Naga II RT. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register Nomor: 130/SK.HK/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa I SAPRUDIN Bin JUNAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa I)**, bersama-sama dengan **Terdakwa II SAHRUDIN Bin JUNAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa II)**, dan **Terdakwa III MUHAMAD TAHER Bin HASBULLAH (selanjutnya disebut Terdakwa III)** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Kakap RT. 18 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** dilakukan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib pada awalnya Saksi MAHYUDIN, Saksi SYAHRUDIN, Saksi ADI, Saksi YAYAD, Saksi AMIN dan beberapa karyawan koperasi sedang melakukan penimbunan galian parit yang berada di lahan milik Koperasi Produsen mendawai Tani Sejahtera yang berada di jalan Sungai Kakap RT 18 Kelurahan Kumai Kabupaten Kobar Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat sedang melakukan pekerjaan penutupan galian parit Saksi MAHYUDIN didatangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan mereka mengatakan “MAU RIBUT KAMU” kemudian Saksi MAHYUDIN menjawab “terserah kamu saya hanya dapat perintah dari Koperasi” setelah itu mereka pergi.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pulang ke pondok mereka sembari menghubungi Terdakwa I mengenai penutupan parit yang dilakukan oleh Saksi MAHYUDIN dan karyawan koperasi lainnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian tidak berselang Terdakwa II dan Terdakwa III Kembali ke lahan galian parit yang sedang ditutup dengan Terdakwa II membawa parang dan Terdakwa III membawa tojok. Disisi lain Terdakwa I juga datang ke lahan parit tersebut dengan membawa senapan angin.

- Bahwa pada pukul 15.00 Wib saat Saksi MAHYUDIN, Saksi SYAHRUDIN dan beberapa karyawan koperasi telah selesai melakukan pekerjaan penimbunan galian parit Saksi MAHYUDIN bersama karyawan koperasi kemudian pulang namun pada saat di jalan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar Saksi MAHYUDIN bersama karyawan koperasi dengan menggunakan sepeda motor. Dimana Terdakwa I meminta Saksi MAHYUDIN untuk menghentikan jalannya alat berat Excavator dan Kembali ke lahan untuk membuka galian parit yang telah ditutup, namun Saksi MAHYUDIN tidak mau melakukannya. Pada saat itu posisi Saksi MAHYUDIN berhadapan langsung dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dimana Terdakwa I langsung mengarahkan senapan angin ke arah Saksi MAHYUDIN dan berkata "MAU PECAHKAH KEPALA KAMU", kemudian dilerai oleh Saksi YAYAT dan secara bersamaan Terdakwa I memukul dengan gagang senapan angin, Terdakwa II mengayunkan parang dan Terdakwa III memukul tojok ke arah Saksi MAHYUDIN. Melihat hal tersebut Saksi SYAHRUDIN yang berada disebelah Saksi MAHYUDIN melerai mereka, namun secara tiba-tiba Terdakwa III justru memukul Saksi MAHYUDIN menggunakan tojok;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:
  - Terdakwa I memukul Saksi MAHYUDIN menggunakan alat senapan angin sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kiri Saksi MAHYUDIN;
  - Terdakwa II mengayunkan senjata jenis parang sebanyak 5 (lima) Kali, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan kiri Saksi MAHYUDIN namun tidak ada luka dikarenakan terkena ujung parang yang diayunkan Terdakwa II;
  - Terdakwa III mengayunkan alat Tojok sebanyak 5 (lima) kali, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian depan dan mengalami luka jahitan di kepala Saksi MAHYUDIN tersebut. Dan untuk Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri dan diatas kuping akibat dipukul oleh Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi MAHYUDIN dan Saksi SYAHRUDIN jalan mundur untuk menghindari namun para Terdakwa masih ingin untuk mengejar, dimana melihat hal tersebut Saksi YAYAT menghalang – halangi para Terdakwa agar tidak mengejar, kemudian para Terdakwa pergi.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban MAHYUDIN mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 1827/445/RSUD.PNJ tanggal 23 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Erianto, M.Ked (For) Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Dijumpai luka terbuka pada dahi kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang ; 8 cm, lebar : 1 cm, dalam : 0,5 cm.
  - Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka terbuka pada dahi kepala akibat luka bacok benda tajam, dari luka yang dialami korban perlu mendapat Tindakan dan perawatan untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban SYAHRUDIN mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 1826/445/RSUD.PNJ tanggal 23 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Erianto, M.Ked (For) Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Dijumpai luka terbuka pada pelipis sudut mata sebelah kiri dengan ukuran panjang ; 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 0,5 cm.
  - Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka terbuka pada pelipis sudut mata kiri akibat luka tusuk benda tajam, dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan dan tindakan untuk sementara waktu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP. ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I SAPRUDIN Bin JUNAIDI** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**), bersama-sama dengan **Terdakwa II SAHRUDIN Bin JUNAIDI** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**), dan **Terdakwa III MUHAMAD TAHER Bin HASBULLAH** (selanjutnya disebut **Terdakwa III**) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Kakap RT 18 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib pada awalnya Saksi MAHYUDIN, Saksi SYAHRUDIN, Saksi ADI, Saksi YAYAD, Saksi AMIN dan beberapa karyawan koperasi sedang melakukan penimbunan galian parit yang berada di lahan milik Koperasi Produsen mendawai Tani Sejahtera yang berada di jalan Sungai Kakap RT 18 Kelurahan Kumai Kabupaten Kobar Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat sedang melakukan pekerjaan penutupan galian parit Saksi MAHYUDIN didatangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan mereka mengatakan “MAU RIBUT KAMU” kemudian Saksi MAHYUDIN menjawab “terserah kamu saya hanya dapat perintah dari Koperasi” setelah itu mereka pergi.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pulang ke pondok mereka sembari menghubungi Terdakwa I mengenai penutupan parit yang dilakukan oleh Saksi MAHYUDIN dan karyawan koperasi lainnya. Kemudian tidak berselang Terdakwa II dan Terdakwa III Kembali ke lahan galian parit yang sedang ditutup dengan Terdakwa II membawa parang dan Terdakwa III membawa tojok. Disisi lain Terdakwa I juga datang ke lahan parit tersebut dengan membawa senapan angin.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pukul 15.00 Wib saat Saksi MAHYUDIN, Saksi SYAHRUDIN dan beberapa karyawan koperasi telah selesai melakukan pekerjaan penimbunan galian parit Saksi MAHYUDIN bersama karyawan koperasi kemudian pulang namun pada saat di jalan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar Saksi MAHYUDIN bersama karyawan koperasi dengan menggunakan sepeda motor. Dimana Terdakwa I meminta Saksi MAHYUDIN untuk menghentikan jalannya alat berat Excavator dan Kembali ke lahan untuk membuka galian parit yang telah ditutup, namun Saksi MAHYUDIN tidak mau melakukannya. Pada saat itu posisi Saksi MAHYUDIN berhadapan langsung dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dimana Terdakwa I langsung mengarahkan senapan angin ke arah Saksi MAHYUDIN dan berkata “MAU PECAHKAH KEPALA KAMU”, kemudian dileraikan oleh Saksi YAYAT dan secara bersamaan Terdakwa I memukul dengan gagang senapan angin, Terdakwa II mengayunkan parang dan Terdakwa III memukul tojok ke arah Saksi MAHYUDIN. Melihat hal tersebut Saksi SYAHRUDIN yang berada disebelah Saksi MAHYUDIN meleraikan mereka, namun secara tiba-tiba Terdakwa III justru memukul Saksi MAHYUDIN menggunakan tojok.
- Bahwa peran masing – masing Terdakwa sebagai berikut :
  - Terdakwa I memukul Saksi MAHYUDIN menggunakan alat senapan angin sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kiri Saksi MAHYUDIN.
  - Terdakwa II mengayunkan senjata jenis parang sebanyak 5 (lima) Kali, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan kiri Saksi MAHYUDIN namun tidak ada luka dikarenakan terkena ujung parang yang diayunkan Terdakwa II.
  - Terdakwa III mengayunkan alat Tojok sebanyak 5 (lima) kali, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian depan dan mengalami luka jahitan di kepala Saksi MAHYUDIN tersebut. Dan untuk Saksi SYAHRUDIN mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri dan diatas kuping akibat dipukul oleh Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi MAHYUDIN dan Saksi SYAHRUDIN jalan mundur untuk menghindari namun para Terdakwa masih ingin untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar, dimana melihat hal tersebut Saksi YAYAT menghalang – halangi para Terdakwa agar tidak mengejar, kemudian para Terdakwa pergi.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban MAHYUDIN mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 1827/445/RSUD.PNJ tanggal 23 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Erianto, M.Ked (For) Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai luka terbuka pada dahi kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang ; 8 cm, lebar : 1 cm, dalam : 0,5 cm.
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka terbuka pada dahi kepala akibat luka bacok benda tajam, dari luka yang dialami korban perlu mendapat Tindakan dan perawatan untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban SYAHRUDIN mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 1826/445/RSUD.PNJ tanggal 23 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Erianto, M.Ked (For) Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai luka terbuka pada pelipis sudut mata sebelah kiri dengan ukuran panjang ; 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 0,5 cm.
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka terbuka pada pelipis sudut mata kiri akibat luka tusuk benda tajam, dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan dan tindakan untuk sementara waktu.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 186/Pid/2023/PLK tanggal 25 September 2023 dan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 186/Pid/2023/PLK tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 186/Pid/2023/PLK tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor Reg. Perk.: PDM-28/O.2.14/Eku.2/05/2023 tanggal 14 Agustus 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAPRUDIN Bin JUNAIDI, Terdakwa II SAHRUDIN Bin JUNAIDI, Dan Terdakwa III MUHAMAD TAHER Bin HASBULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa I SAPRUDIN Bin JUNAIDI, Terdakwa II SAHRUDIN Bin JUNAIDI, Dan Terdakwa III MUHAMAD TAHER Bin HASBULLAH berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna abu-abu berkerah merk Eiger robek bekas sayat;
  - 1 (satu) lembar Celana Kain Panjang Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Pisau Dengan Gagang terbuat dari kayu;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 28 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAPRUDIN BIN JUNAIDI, Terdakwa II SAHRUDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa III MUHAMMAD TAHER BIN HASBULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK



kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah baju polo merk Generation Liso warna belang hitam abu-abu biru dengan bercak darah;
  - 2) 1 (satu) buah celana merk Bang Bang warna cream dengan bercak darah;
  - 3) 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Tiger warna coklat hitam yang terbuat dari kayu dan besi;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.B/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 7 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 September 2023, serta Memori banding tanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2023 ;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum keberatan atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka serta pada saat ini perkara pengeroyokan/kekerasan meningkat salah satunya dikarenakan ringannya sanksi bagi pelaku tindak pidana ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 dua)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 3 (Tiga) Bulan serta dibebani biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM-28/O.2.14/Eku.2/05/2023 yang kami ajukan pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, judex facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru dalam menerapkan hukum dan telah memuat pertimbangan keterangan salsi-saksi dan para Terdakwa tidak sesuai dengan fakta di persidangan, oleh sebab itu bermohon agar:

Mengadili,

1. Menerima Memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 166/Pid.B/2023/PN.Pbu, tanggal 28 Agustus 2023;

Mengadili sendiri,

1. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan/atau patut dikesampingkan ;
3. Menyatakan barang bukti tidak berkualitas sebagai barang bukti oleh katrena itu patut dikabulkan ;
4. Menyatakan Terdakwa I SAPRUDIN bebas (Vrijspraak) atau lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van recht vervolging) ;
5. Menyatakan Terdakwa II SAHRUDIN lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van recht vervolging) ;
6. Menyatakan Terdakwa III MUHAMAD TAHER lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van recht vervolging) ;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan/mengeluarkan para Terdakwa dari Rumah Tahanan sejak hari sesudah putusan dibacakan ;
8. Memulihkan segala hak para Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2023 dan bermohon agar Pengadilan Tinggi Palangkaraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 166/Pid.B/2023/PN.Pbu tanggal 28 Agustus 2023;
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa I SAPRUDIN Bin JUNAIDI, Terdakwa II SAHRUDIN Bin JUNAIDI, Dan Terdakwa III MUHAMAD TAHER Bin HASBULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
5. Menyatakan terhadap Terdakwa I SAPRUDIN Bin JUNAIDI, Terdakwa II SAHRUDIN Bin JUNAIDI, Dan Terdakwa III MUHAMAD TAHER Bin HASBULLAH berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna abu-abu berkerah merk Eiger robek bekas sayat;
  - 1 (satu) lembar Celana Kain Panjang Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Pisau Dengan Gagang terbuat dari kayu;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 166/Pid/2023/PN Pbu,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta tidak ada yang salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasakan terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan mengingat bahwa penyebab terjadi pengeroyokan bermula dari adanya sengketa batas tanah antara tanah milik terdakwa dengan tanah Koperasi Produsen Mendawai Tani Sejahtera, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 166/Pid/2023/PN Pbu tanggal 28 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 166/Pid/2023/PN Pbu tanggal 28 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAPRUDIN BIN JUNAIDI, Terdakwa II. SAHRUDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa III. MUHAMMAD TAHER BIN HASBULLAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah baju polo merk Generation Liso warna belang hitam abu-abu biru dengan bercak darah;
  - 2) 1 (satu) buah celana merk Bang Bang warna cream dengan bercak darah;
  - 3) 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Tiger warna coklat hitam yang terbuat dari kayu dan besi;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh SINARTA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY DUNANT SINURAYA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum. dan DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta I WAYAN WASTA, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.M.Hum

S.H.D. SINURAYA, S.H.MH

Ttd

2. DIDIT SUSILO GUNTONO S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN WASTA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 186/PID/2023/PT PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)